



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 17 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PENANGANAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA  
DALAM KEGIATAN PELAYARAN DI INDONESIA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dalam penanganan bahan/barang berbahaya dalam kegiatan pelayaran di Indonesia, perlu memberlakukan ketentuan mengenai Internasional Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code yang merupakan aturan pelaksanaan dari Convensi on the Safety of Live at Sea (SOLAS) dan Convention on the Prevention of Marine Pollution from Ships (MARPOL) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran Di Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "International Convention on The Safety of Life at Sea 1974";
5. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan "International Convention on The Prevention of Pollution From Ships 1973 and Protocol of 1978 Relating to The International Convention For The Prevention of Pollution From Ships 1973";
6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2000;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.27 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA DALAM KEGIATAN PELAYARAN DI INDONESIA.**

**Pasal 1**

Memberlakukan "International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code" beserta suplemennya sebagai pedoman penanganan bahan/barang berbahaya dalam kegiatan pelayaran di Indonesia yang terdiri dari Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan Suplemen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Laut menetapkan lebih lanjut pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 28 Februari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Pertahanan
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Sekretaris Negara;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Staf TNI-AL dan KAPOLRI;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen, Dephub;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
13. Para Administrator Pelabuhan Utama;
14. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 17 TAHUN 2000

TANGGAL : 28 Pebruari 2000

---

BUKU PEDOMAN PENANGANAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA  
DALAM KEGIATAN PELAYARAN DI INDONESIA

A. Buku I memuat :

1. Daftar singkatan (List of abbreviated units)
2. Kata Pengantar (General Introduction to the Code)
3. Aneks I - Rekomendasi pengemasan (Annex I-Packing recommendations)
4. Indek umum (sesuai abjad) barang-barang berbahaya (General index (alphabetical) of dangrous goods)
5. Indeks nomor (tabel nomor PBB disesuaikan dengan nomor halaman, nomor EmS dan nomor MFAG) (Numerical index (tabel of UN numbers with corresponding IMDG Code) Page numbers, Ems numbers and MFAG table numbers)
6. Daftar definisi (List of definitions)

B. Buku II memuat :

1. Daftar singkatan (List of abbreviated units)
2. Kelas 1 - bahan peledak (Explosives)
3. Kelas 2 - bahan gas dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan (Compressed, liquefied or dissolved under pressure)
4. Kelas 3 - bahan cair mudah terbakar (Flammable liquids)

C. Buku III memuat :

1. Daftar singkatan (List of abbreviated units)
2. Kelas 4 -
  - Kelas 4.1 - Bahan padat mudah terbakar (Flammable solids)
  - Kelas 4.2 - Bahan yang berpotensi untuk terbakar sendiri (Substances liable to spontaneous combustion)
  - Kelas 4.3 - Bahan yang apabila terkena air padat dapat menimbulkan gas mudah terbakar (Substances which, in contact with water, emit Flammable gases)

3. Kelas 5 - Kelas 5.1 - Bahan mudah teroksidasi  
(Oxidizing substances (agents))  
Kelas 5.2 - Peroksida organik (Organic peroxides)

D. Buku IV memuat :

1. Daftar singkatan (List of Abbreviated units)
2. Kelas 6 - Kelas 6.1 - Bahan beracun (Toxic substances)  
Kelas 6.2 - Bahan penyebab infeksi (Infectious substances)
3. Kelas 7 - Materi radioaktif (Radioactive materials)
4. Kelas 8 - Bahan korosif (Corrosives)
5. Kelas 9 - Bahan dan artikel berbahaya lainnya (Miscellaneous dangerous substances and articles)

E. Suplemen memuat :

1. Daftar singkatan unit (List of abbreviated units)
2. Prosedur darurat (Emergency Procedures (EmS))
3. Panduan pertolongan medis pertama (Medical First Aid Guide (MFAG))
4. Muatan curah kering (Solid Bulk Cargoes (BC Code))
5. Prosedur pelaporan (Reporting Procedures)
6. Pengepakan unit muatan transport (Packing Cargo Transport Units)
7. Penggunaan pestisida di kapal (Use of Pesticides in Ships)
8. Angkutan materi nuklir (INF Code) (Carriage of Nuclear Materials (INF Code))
9. Apendiks (Appendix)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bire Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134